



**PUTUSAN**

Nomor 699 K/Ag/2023

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON**, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**TERMOHON**, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rivofi Shandra, S.H.,  
C.P.L. dan kawan, para Advokat, berkantor di Kompleks  
Griya Elok Blok C.11 Nomor 3 RT. 003 RW. 007 Kelurahan  
Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota  
Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16  
September 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Pemohon dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Halaman 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 699 K/Ag/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan dan memutuskan pemikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam bentuk perceraian;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lahir dan biaya kehidupan Penggugat Rekonvensi dengan seorang anaknya adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, dari semenjak akhir tahun 2018, sesungguhnya telah berlangsung lebih kurang 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) hari lamanya berjumlah sejumlah Rp42.300.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan biaya anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan X 47 (empat puluh tujuh) = Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan totalnya berjumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya operasi anak di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pendidikan anak di PAUD dan Taman Kanak-Kanak Nurul Ilmi Setia Baru antara lain uang masuk dan baju seragam sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya SPP Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan X 3 (tiga) = Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), biaya transportasi sekolah sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per bulan X 3 (tiga) = Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) serta ditambah uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar pinjaman untuk modal usaha pada PT BPR Khatulistiwa Bonjol sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 699 K/Ag/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hasil pencarian bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dibawa oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar tabungan anak berbentuk barang yaitu emas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebanyak 3 (tiga) emas atau lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membebaskan biaya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan untuk kehidupan dan pendidikan anak sampai anak tersebut menjadi dewasa atau mandiri;
10. Membayar biaya kontrak rumah di Lubuk Sikaping di samping SMKN 1 Lubuk Sikaping sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan kontrak rumah di Kauman sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 2 (dua) tahun = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang *mut'ah* (hadiah/bingkisan) kepada Penggugat Rekonvensi selaku mantan istri Tergugat Rekonvensi yaitu dalam bentuk emas mumi 6 (enam) emas dalam bentuk cincin;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang *iddah* selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari atau selama 100 (seratus) hari, dimana setiap harinya adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga keseluruhannya berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut dalam konvensi dikabulkan dan dalam rekonvensi dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Lbs. tanggal 5 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PTA.Pdg. tanggal 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Pdt.G/2022/PTA.Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Lbs. tanggal 5 Oktober 2022 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 59/Pdt.G/2022/PTA.Pdg. tanggal 15 Desember 2022;

## Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kasasi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Kasasi (TERMOHON);
3. Menetapkan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar kepada Termohon Kasasi berupa uang nafkah anak yang akan datang untuk 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping tanggal 25 Juni 2018, sesuai dengan kebutuhan anak dan kemampuan Pemohon Kasasi setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Halaman 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 699 K/Ag/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan biaya perkara di tingkat kasasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tanggal 10 Februari 2023;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Padang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa memberi nafkah kepada istri dan anak merupakan kewajiban suami yang harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 233 *juncto* Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan norma yang tersebut dalam Pasal 80 ayat 4 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena uraiannya berkaitan dengan penilaian fakta dan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dijadikan alasan kasasi;

Bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 699 K/Ag/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 500.000,00